



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 2529–2540

Hukum Waris Nasional;
Perbandingan Antara Kewarisan Islam, *Burgerlijk Wetboek*, dan
Hukum Waris Adat

Anton, Dinda Husnainah Sobirin, Farah Hanifah, Muhammad Faridz
Tauzirie, Fitria Fauziah

Pendidikan Agama Islam, FPIK, Universitas Garut, Garut, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>

How to Cite this Article

APA : Anton, A., Husnainah Sobirin, D. ., Hanifah, F. ., Tauzirie, M. F. ., & Fauziah, F. . (2025). Hukum Waris Nasional; Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, dan Hukum Waris Adat. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2529 – 2540. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Hukum Waris Nasional; Perbandingan Antara Kewarisan Islam, *Burgerlijk Wetboek*, dan Hukum Waris Adat

Anton¹, Dinda Husnainah Sobirin^{2*}, Farah Hanifah³, Muhammad Faridz Tauzirie⁴, Fitria Fauziah⁵

Pendidikan Agama Islam, FPIK, Universitas Garut, Garut, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email: anton@uniga.ac.id, dindahusna02@gmail.com

Diterima: 19-01-2025

| Disetujui: 20-01-2025

| Diterbitkan: 21-01-2025

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that there are still people who do not understand the applicable inheritance rules, even though Muslims, as the majority in Indonesia, already have inheritance laws that have been regulated clearly and in detail, by determining the distribution of assets based on kinship, including male and female heirs with specific portions. The distribution process begins with the fulfillment of obligations towards the body of the owner of the assets (tirkah), debt repayment, and implementation of the will. These provisions are based on the explanation of the verses of the Qur'an, especially Surah An-Nisa, as well as the Hadith and interpretations of scholars. In addition, Islamic inheritance law has main principles, such as the principles of ijbari and bilateral, which ensure the distribution of inheritance according to sharia provisions and fairly. Differences in religion sometimes become an obstacle to inheritance in Islamic law. In Indonesia, there are three inheritance law systems that apply, namely using Islamic inheritance law, using customary law, and using the Burgerlijk Wetboek. Customary inheritance law follows local traditions, the burgerlijk wetboek has similarities with customary law, while with Islamic law it has many striking differences and does not consider religious aspects that provide equal rights for all heirs. The social implications of the division of inheritance between Muslims and non-Muslims include the potential for family conflict, relationship tension, and perceptions of injustice. Some solutions include wills or gifts, family deliberations, and inheritance law education to reduce conflict and ensure fair distribution. A harmonious approach through deliberation is often the choice to maintain harmonious family relationships and the conditions of a pluralistic society in Indonesia.

Keywords: Islamic inheritance law, Islamic inheritance, burgerlijk wetboek, and customary inheritance law

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masih adanya masyarakat yang belum paham tentang aturan kewarisan yang berlaku, padahal khususnya kaum muslimin selaku mayoritas di Indonesia sudah memiliki hukum waris yang telah diatur secara jelas dan terperinci, dengan menetapkan pembagian harta berdasarkan hubungan kekerabatan, termasuk ahli waris laki-laki dan perempuan dengan bagian yang spesifik. Proses pembagian diawali dengan pemenuhan kewajiban terhadap jenazah pemilik harta (*tirkah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Ketentuan ini berlandaskan keterangan ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa, serta Hadis dan interpretasi ulama. Selain itu, hukum waris Islam memiliki asas utama, seperti asas *ijbari* dan bilateral, yang memastikan pembagian warisan sesuai ketentuan syariat dan berkeadilan. Perbedaan agama, terkadang menjadi penghalang waris mewarisi dalam hukum Islam. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku yaitu menggunakan hukum waris Islam, menggunakan hukum adat, dan menggunakan *Burgerlijk Wetboek*. Hukum waris adat mengikuti tradisi setempat, *burgerlijk wetboek* memiliki persamaan dengan hukum adat sedangkan dengan hukum Islam memiliki banyak perbedaan yang mencolok dan tidak mempertimbangkan aspek agama yang memberikan hak yang sama bagi semua ahli warisnya. Implikasi sosial pembagian waris antara Muslim dan non-Muslim mencakup potensi konflik keluarga, ketegangan relasi, dan persepsi ketidakadilan. Beberapa solusi mencakup wasiat atau hibah, musyawarah keluarga, serta edukasi hukum waris untuk mengurangi konflik dan memastikan pembagian yang adil. Pendekatan harmoni melalui musyawarah sering menjadi pilihan untuk menjaga hubungan keluarga yang tetap harmonis dan kondisi masyarakat yang majemuk di Indonesia.

Katakunci: Hukum waris Islam, kewarisan Islam, *burgerlijk wetboek*, dan hukum waris adat

PENDAHULUAN

Warisan dan ahli waris merupakan elemen penting dalam hukum keluarga yang mengatur alihnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Proses pewarisan tidak hanya mencakup distribusi harta secara material, tetapi juga melibatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat. Dalam istilah yang umum digunakan di Indonesia, kewarisan merujuk pada proses peralihan hak dan kewajiban terkait kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (Rifai and Thahir 2022).

Hukum waris merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Islam, yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengatur masalah warisan, yang pasti dialami oleh setiap orang. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam dan berkewajiban untuk mengikuti syariat Islam. Hal ini mencakup aturan-aturan ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang bersifat langsung dan tertutup karena sudah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad (Basri 2020). Hukum Islam telah menjelaskan dan mengatur ketentuan mengenai pembagian harta warisan dengan cara yang sangat adil, sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dalam hukum waris ini, telah ditentukan secara rinci bagian masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, yang meliputi bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya (Yasin 2021). Hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur segala sesuatu terkait dengan peralihan hak kepemilikan dan kewajiban atas harta benda milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan dan pembagian yang ditetapkan dalam syariat Islam (Assyafira 2020).

Di Indonesia, pengaturan mengenai warisan dan ahli waris bersifat pluralistik, dengan adanya tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata barat (BW/KUHPerdata) (Sari and Si 2014). Keberagaman sistem hukum ini mencerminkan kenyataan masyarakat Indonesia yang multikultural, dengan berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya. Masalah terkait harta sering menjadi penyebab sengketa dalam keluarga, terutama dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak. Hal ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam keluarga, karena satu pihak mungkin merasa sudah diperlakukan adil, sementara pihak lain merasa sebaliknya. Keadilan dalam pandangan manusia sangatlah subjektif. (Mutmainah and Sabir 2019).

Kewarisan adalah salah satu isu utama yang sering dibahas dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum. Dalam konteks ini, penerapan hukum kewarisan seharusnya tercermin dalam sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat, di mana proses pembagian harta warisan tidak hanya mengikuti ketentuan hukum, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga serta masyarakat secara luas. Dengan demikian, pelaksanaan hukum kewarisan tidak hanya berkaitan dengan aspek legal, tetapi juga dengan bagaimana sistem kekeluargaan mengatur hubungan antar anggota keluarga dalam konteks warisan (Syaifullah et al. 2020).

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul setelah seseorang meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan. Hukum kewarisan mengatur berbagai hal terkait hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang yang akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup setelah ia meninggal. Pemahaman yang baik mengenai konsep warisan dan ahli waris sangatlah penting, mengingat potensi konflik yang dapat muncul dalam proses pembagian warisan. Perselisihan mengenai warisan sering kali menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hak dan kewajiban ahli waris serta cara pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan hukum dapat membantu mencegah

terjadinya sengketa dan menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama selalu menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam norma-norma ini adalah hukum kewarisan, yang dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Hukum kewarisan Islam di Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan kondisi sosial dan budaya bangsa, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas dalam masyarakat. Proses pewarisan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan sosial yang telah tertanam dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu.

Hukum kewarisan dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *faraid*, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan hukum di Indonesia. *Faraid* mengatur bagaimana harta kekayaan seorang yang meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya dengan proporsi yang telah ditentukan. Pembagian warisan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, termasuk keadilan, hak asasi, dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sumber utama dalam menyelesaikan masalah warisan, selain hukum adat dan hukum perdata.

Namun, penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan modern. Perkembangan sosial yang ditandai dengan adanya pernikahan antar agama, perbedaan pandangan tentang keadilan, serta pengaruh hukum Barat yang lebih individualistik sering kali menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum kewarisan Islam. Dalam masyarakat yang semakin terbuka, perbedaan pandangan ini bisa memicu sengketa warisan yang lebih rumit, baik antar ahli waris yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, maupun antara anggota keluarga yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian warisan.

Dalam hukum kewarisan Islam, prinsip keadilan sosial sangat ditekankan. Keadilan sosial ini, yang lahir secara fitrah dalam masyarakat, mengandung makna bahwa setiap orang berhak mendapatkan bagian yang sesuai dengan haknya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Konsep keadilan sosial ini memiliki dua corak utama, yang pertama adalah keadilan sosial objektif. Keadilan sosial objektif merujuk pada pemahaman bahwa pembagian warisan harus didasarkan pada standar normatif atau hukum yang berlaku, yang telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Standar normatif ini mengatur secara rinci siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana cara pembagian yang adil dilakukan.

Keadilan sosial objektif dalam konteks kewarisan Islam mengharuskan agar pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum yang sudah baku dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, pembagian harta warisan harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, termasuk pembagian yang berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Secara rinci, hukum kewarisan Islam mengatur pembagian warisan antara anak, istri, suami, orang tua, dan ahli waris lainnya, dengan masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, meskipun hukum kewarisan Islam telah memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian warisan, dalam praktiknya, keadilan sosial objektif tidak selalu mudah diterapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan ini, seperti adanya ketidaksepahaman di antara ahli waris, adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum, atau bahkan pengaruh budaya lokal yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun keadilan sosial objektif

berusaha memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya secara adil, penerapannya dalam konteks kehidupan nyata sering kali lebih rumit.

Selain itu, keadilan sosial juga dapat dilihat dari perspektif keadilan sosial subjektif, yaitu keadilan yang didasarkan pada pandangan dan perasaan individu atau kelompok mengenai apa yang dianggap adil. Dalam hal ini, keadilan sosial subjektif lebih mengutamakan perasaan dan kepuasan dari pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini sering kali menjadi sumber perbedaan pandangan dalam keluarga, terutama ketika ahli waris merasa bahwa pembagian warisan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan atau persepsi mereka tentang apa yang adil.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, perbedaan pandangan mengenai pembagian warisan ini dapat menciptakan ketegangan antar anggota keluarga. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa pembagian warisan yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, sementara pihak lain merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil. Hal ini sering kali memperburuk hubungan keluarga, yang seharusnya didasari oleh nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghormati.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa keadilan sosial dalam hukum kewarisan tidak hanya mengacu pada pembagian yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada pemahaman bersama mengenai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi yang baik antar ahli waris, serta pemahaman yang mendalam tentang hukum kewarisan Islam, sangat penting untuk menghindari sengketa dan menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, pemahaman tentang konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang plural juga perlu diperhatikan dalam penerapan hukum kewarisan, agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan bijaksana.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial harus memastikan bahwa hukum kewarisan diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, namun tetap menghormati keberagaman dan dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, penerapan hukum kewarisan Islam harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, yang tidak hanya mengutamakan aspek legal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Hanya dengan cara ini, hukum kewarisan Islam dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan persoalan warisan di Indonesia, sambil menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Soleman, Ambo, and Thalita 2022).

Pembagian warisan antara muslim dan non-muslim merupakan masalah yang kompleks dan signifikan dalam konteks hukum waris Islam (*faraid*). Dalam masyarakat modern yang semakin plural, pernikahan antaragama dan perubahan agama menjadi fenomena yang semakin umum, sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum terkait pembagian warisan antara ahli waris yang beragama Islam dan non-Islam. Pembagian warisan merupakan praktik hukum yang umum dalam masyarakat, yang bisa dilakukan dengan cara damai melalui pendekatan kekeluargaan, baik menggunakan hukum adat maupun hukum Islam. Bagi yang beragama Islam, penyelesaiannya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, sementara bagi yang non-Muslim dapat diselesaikan di pengadilan umum. Konsep pewarisan dalam hukum Islam dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi dasar hukum bagi setiap pembagian warisan (Hasibuan 2022).

Sehubungan dengan kajian analisis ilmiah sebagaimana dipaparkan para ahli, tentunya sangat diperlukan adanya solusi dan pemahaman yang akurat tentang bagaimana hukum waris nasional perbandingannya antara kewarisan islam, *burgerlijk wetboek*, dan hukum waris adat yang diberlakukan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *narrative literature review* yaitu membandingkan dan menganalisis dari teori yang sudah ada sebelumnya serta mencari referensi atas landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Menurut (Winoto & Sukaesih, 2020) *literature review* adalah kegiatan mencari sumber-sumber tertulis, baik berasal dari buku, arsip, majalah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dari topik yang dikaji. Literature review adalah metode yang disusun secara sistematis, eksplisit, dan reproduisibel dalam melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya yang telah ditulis oleh seseorang dengan hasil pemikiran yang telah ditulis oleh peneliti atau praktik (Ulhaq, 2018). Pada umumnya *literatur review* disusun dengan metode mengulas, merangkum, dan pemikiran penulis mengenai beberapa sumber dari bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dan topik. *Literature review* ini sangat membantu dalam menemukan ide dan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap topik yang dikaji. Dalam sebuah penelitian, peneliti umumnya diminta untuk menyusun kajian pustaka sebagai bagian dari upaya untuk memahami dan mengkaji karya-karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti (Hadi and Afandi 2021).

Literature review adalah kumpulan kegiatan dalam mengumpulkan data dengan membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian yang ditemukan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji sebagai sumber rujukan dalam penyusunan pembahasan penelitian. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan merupakan tulisan yang sudah pernah dibuat sebelumnya dengan orang yang berbeda. Kegiatan penelitian perlu pemahaman akan permasalahan yang dikaji sehingga harus memiliki wawasan yang banyak dari sumber bacaan yang dijadikan rujukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi *literature review* pada kajian literatur di Google Scholar. Semua dari rujukan ini, pemahaman akan permasalahan yang diambil dapat diungkapkan dengan detail dan rinci. Metode penelitian ini akan memudahkan dalam mencari teori tentang permasalahan yang dikaji dengan mengambil rujukan yang variatif. Data yang diambil dari sumber rujukan dicatat dan dikelola sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat. (Tuginem, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Waris Menurut Islam

Dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur secara jelas melalui sistem *farā'idh*, yang menetapkan bagian yang spesifik untuk setiap ahli waris sesuai dengan hubungan kekerabatan mereka. Ketentuan waris dalam Islam mencakup tiga rukun yang harus ada, yaitu: Pertama, pewaris, yang juga dikenal sebagai orang yang mewariskan, yaitu individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Kedua Ahli waris adalah individu yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, berdasarkan sebab yang sah, seperti hubungan nasab (keturunan atau darah), perkawinan, atau memerdekakan budak. Dalam Islam, terdapat 15 ahli waris laki-laki, yang meliputi anak laki-laki, bapak, suami, hingga al-mu'tiq, yaitu orang laki-laki yang memerdekakan budak. Sementara itu, ada 10 ahli waris perempuan, yang mencakup anak perempuan, ibu, istri, dan al-mu'tiqah, yaitu perempuan yang memerdekakan budak. Masing-masing golongan ahli waris tersebut telah ditentukan bagiannya sesuai dengan ketentuan waris dalam Islam.

Ketiga Harta warisan adalah segala harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris. Namun, harta warisan tidak diberikan sepenuhnya kepada ahli waris sebelum terlebih dahulu memenuhi beberapa kewajiban, seperti mengurus keperluan jenazah pewaris, melunasi utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris, serta melaksanakan wasiat yang telah ditetapkan oleh pewaris sebelum meninggal. Dalam pembagian harta warisan, prioritas diberikan kepada pemenuhan hak-hak orang lain atas harta pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris (Subeitan 2021).

Selanjutnya dalam (Zumhuriyah & Nani Anggriani, 2020), ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah, yaitu :

- 1) *Muwaris*, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya
- 2) *Tirkah*, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- 3) *Al-Irs*, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
- 4) *Warasah*, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, Ayat ini memberikan petunjuk mengenai pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki menerima dua bagian, sementara anak perempuan menerima satu bagian. Namun, apabila hanya ada satu anak, anak tersebut berhak mendapatkan setengah dari total harta warisan. Jika orang tua meninggalkan hanya anak perempuan, dan jumlahnya dua orang atau lebih, mereka berhak atas dua pertiga dari harta warisan. Jika ada campuran antara saudara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan dengan satu bagian untuk perempuan (Husni Abdulah Pakarti and Farid 2023).

Hukum waris dalam Islam bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan penjelasan lainnya yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam Sunnahnya. Ada lima asas yang berkaitan dengan cara pembagian harta warisan kepada ahli waris, yaitu: Asas Ijbari, secara etimologi, berasal dari kata "paksaan," yang berarti melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam konteks hukum waris, asas ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis. Artinya, tanpa perlu ada tindakan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, kematian pewaris menyebabkan hartanya secara langsung beralih kepada ahli waris. (Jamhir 2019).

Asas bilateral berarti pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Asas ini berlaku dalam pembagian warisan yang didasarkan pada hak ahli waris dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Pembagian tersebut mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu bagian untuk ahli waris dari keturunan laki-laki (seperti anak laki-laki) dan keturunan perempuan (seperti ibu) (Aulia 2022). Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Hadis dan penafsiran para ulama. Warisan dalam hukum Islam memiliki aturan yang jelas dan rinci karena merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat, untuk memastikan distribusi yang adil bagi ahli waris. (Nafisyah and Guspita 2024).

B. Hukum Waris Nasional

Bagi masyarakat Indonesia, ada beberapa pilihan yang dapat dijadikan landasan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman, yaitu :

- 1) Menggunakan hukum adat, menurut Wirjono Prodjodikoro (1991:58) hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir yang konkrit, yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Salah satunya masyarakat Minangkabau yang membagi harta waris dengan hukum adat yang secara substansial sumber utama hukum adatnya dari syari'at Islam, ditetapkan dalam doktrin "Adat bersendi syara', Syara bersendi Kitabullah" (Saebani, 2009). Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena di satu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Zumhuriyah & Nani Anggriani, 2020).
- 2) Menggunakan hukum waris Islam, yang cara pembagiannya secara murni mengacu pada doktrin ajaran agama Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Shunnah serta ijma Ulama. Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris, adalah nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di antaranya: ayat al-Qur'an, surat al-Nisa (4) 7 : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" (Al-Qur'an), Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim : "Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat" (Amir Syarifuddin, 2005).
- 3) Menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat, yang akan menutup hak golongan kedua hingga ke empat, jika golongan kesatu tidak ada hak waris berpindah kepada golongan kedua dan seterusnya. Sebagai contoh; golongan kesatu yaitu anak-anak dan atau janda, seluruh harta warisan menurut pasal 852 BW harus dibagi:
 - a) Apabila anak-anak dari yang wafat masih hidup, maka anak-anak dan janda (istri yang ditinggal mati) mendapat masing-masing suatu bagian yang sama. Misalnya ada 4 anak maka mereka masing-masing mendapat 1/5 bagiannya.
 - b) Apabila salah seorang anak sudah meninggal lebih dulu dan ia mempunyai anak (cucu peninggal harta warisan), misalnya 4 cucu, maka mereka semua mendapat 1/5 bagian selaku pengganti ahli waris (*Platsvervulling*) menurut pasal 842 BW. Jadi masing-masing cucu mendapat 1/20 bagiannya. Dalam hal ini, tidak memperdulikan apakah anak-anak itu laki-laki atau perempuan, anak tertua atau termuda (*zonder ondersceid van kunne of eerstegeboorte*).

Sehingga apabila dikaji lebih mendalam pembagian warisan menurut Islam, hukum adat dan *Burgerlijk Wetboek* (BW), terdapat adanya perbedaan dalam hal pembagiannya. *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan sistem pembagian Islam memiliki perbedaan yang signifikan, dan secara substansi terdapat adanya persamaan (kemiripan) dengan hukum waris adat di Indonesia.

C. Perbedaan hukum waris Islam, *Burgerlijk Wetboek*, dan hukum waris adat

Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat (*Burgerlijk Wetboek*), dan hukum waris adat. Perbedaan utama antara ketiga sistem hukum ini terletak pada hukum waris Islam, yang dikenal dengan ilmu *fara'idh*. Dalam ilmu ini, segala aspek terkait warisan telah diatur secara rinci, termasuk cara perhitungannya. Sementara itu, hukum waris adat mengatur tata cara pembagian warisan menurut tradisi adat yang berlaku. Adapun hukum waris barat menerapkan sistem pembagian warisan berdasarkan prinsip individual dan diterapkan bagi penganut agama selain Islam (Kuncoro, 2015)

Para ulama sepakat bahwa ada tiga alasan seseorang tidak berhak menerima harta warisan (*al-hijab bil wasfi*), yaitu pembunuhan, status sebagai budak, dan perbedaan agama. Pertama, terkait dengan pembunuhan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang yang membunuh anggota keluarganya tidak berhak menerima warisan dari korban tersebut. Kedua, mengenai status budak, pada masa lalu, banyak orang yang menjadi budak dan terputus hubungan kekeluargaan, sehingga seorang budak tidak dapat mewariskan harta kepada anaknya meskipun mereka terikat kekerabatan. Ketiga, perbedaan agama juga menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan. Jika pewaris beragama Islam dan ahli warisnya beragama berbeda, maka ahli waris yang non-Muslim tidak akan berhak atas harta warisan tersebut, dan begitu juga sebaliknya.

Terkait dengan hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah seorang non muslim dapat menerima harta warisan jika ia masuk Islam setelah pewaris meninggal dan sebelum pembagian harta waris dilakukan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang kafir tidak berhak menerima harta warisan dari seorang Muslim, baik itu melalui hubungan kekerabatan, pernikahan, atau wala'. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang kafir dapat menerima harta warisan dari orang Muslim jika ia masuk Islam sebelum harta warisan tersebut dibagikan.

Di Indonesia, pembagian warisan tidak diatur secara khusus atau terpusat, sehingga ada tiga sistem hukum yang berlaku. Bagi non-Muslim, mereka dapat menggunakan ketentuan hukum adat atau hukum barat (hukum waris Islam, hukum waris barat (*Burgerlijk Wetboek*), dan hukum waris adat (KUHPerdara). KUHPerdara adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, yang tidak memasukkan aspek agama dalam ketentuan-ketentuannya, seperti yang terlihat dalam aturan perkawinan yang tidak mensyaratkan agama untuk keabsahannya. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pengajuan pembagian warisan dilakukan di pengadilan negeri, sesuai dengan Pasal 25 (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam buku II KUHPerdara, selain mengatur tentang pengertian benda dan hak-hak atas benda, juga mencakup hukum waris (Darmabrata, 2009). Hukum waris ini mengatur siapa saja di antara anggota keluarga pewaris yang berhak menerima warisan, sehingga sangat terkait dengan hukum keluarga (Darmabrata, 2009). Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga mempengaruhi harta benda mereka dan penghasilan masing-masing (Darmabrata, 2009). Apabila terjadi putusnya perkawinan karena kematian, maka proses pewarisan akan berlangsung. Dalam KUHPerdara, hal ini diatur dalam Pasal 830 hingga 1130. Dari uraian Pasal-pasal tersebut, tidak ditemukan persyaratan yang membatasi hak waris berdasarkan perbedaan agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian warisan, agama ahli waris tidak menjadi penghalang, karena semuanya dilindungi oleh ketentuan Legitime Portie (Pasal 913 KUHPerdara).

Pasal 852 (2) KUHPdata menjelaskan bahwa seseorang berhak mewarisi berdasarkan posisinya dalam susunan keluarga pewaris, yang memberinya hak untuk mewarisi. Hak tersebut adalah hak pribadi yang tidak menggantikan hak orang lain, dan setiap ahli waris akan menerima bagian yang sama besar. Pasal 852 (2) menyatakan: "Mereka mewarisi secara langsung, jika dengan meninggalnya pewaris, mereka memiliki hubungan keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing memiliki hak karena kedudukan mereka sendiri." Dalam ketentuan BW, ditetapkan golongan-golongan yang berhak menerima warisan, yang dikenal sebagai hak mutlak (*legitieme portie*). Golongan I mencakup keluarga dalam garis lurus ke bawah, seperti anak-anak dan keturunan mereka, serta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang masih hidup paling lama. Golongan II meliputi keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua (ayah dan ibu) serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Golongan III mencakup kakek dan nenek pewaris, baik dari pihak ayah maupun ibu. Golongan IV meliputi keluarga dalam garis samping dan kerabat lainnya hingga derajat keenam (Suparman, 2007).

D. Implikasi Sosial

Pembagian hak waris antara muslim dan pembagian waris non-muslim memiliki implikasi sosial yang dapat memengaruhi hubungan keluarga, masyarakat, dan dinamika sosial secara keseluruhannya. Dalam hubungan keluarga akan menyebabkan potensi ketegangan maksudnya adalah keluarga yang terdiri dari anggota Muslim dan non-Muslim, perbedaan dalam pembagian hak waris dapat menimbulkan konflik, terutama jika ada persepsi yang berbeda tentang keadilan atau hak dalam pembagian waris. Selanjutnya kerenggangan relasi yaitu perbedaan pandangan tentang hak waris yang dapat memicu perasaan tidak puas atau ketidakadilan bagi pihak yang merasa tidak mendapatkan bagian waris sesuai harapan.

Selain dalam hubungan keluarga yang selanjutnya yaitu dalam keadilan sosial. Dalam pandangan tentang keadilan, pembagian waris ini didasarkan pada hukum syari'ah, yang dimana non-muslim pada umumnya tidak berhak mewarisi dari Muslim. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang sangat besar karena dianggap tidak adil oleh sebagian pihak yang memandang hak waris dari perspektif sekuler atau hukum adat. Namun, beberapa keluarga mengatasi masalah ini dengan membuat wasiat atau hibah sebelum meninggal, untuk memastikan anggota keluarga non-Muslim tetap mendapatkan bagian yang sesuai (Wahyu, Sya'bani, and Permana 2024).

Kemudian integrasi masyarakat yang tentunya berbeda-beda agama maka dalam kebijakan pembagian waris dapat memengaruhi hubungan antar beragama di masyarakat, terutama jika ada persepsi dan diskriminasi. Dalam masyarakat majemuk, perbedaan ini dapat mendorong pengadilan untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak. Namun, banyak muslim yang memilih untuk tetap berbagi secara sukarela dengan keluarga non-Muslim sebagai bentuk solidaritas dan menjaga keharmonisan keluarga. Karena dalam masyarakat yang mengutamakan harmoni, nilai-nilai lokal sering kali lebih dominan dibandingkan aturan formal, sehingga pembagian waris dilakukan secara musyawarah (Salsabila 2018).

Perbedaan aturan waris ini tentu mendorong masyarakat untuk lebih memahami hukum waris islam dan alternatif yang ditawarkan hukum perdata atau adat. Karena potensi penyalahgunaan ketidaktauan terhadap aturan waris dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak tertentu untuk menguasai harta secara tidak adil. Maka solusi untuk meminimalisir konflik ini yang dapat dilakukan yaitu memberikan edukasi tentang hukum waris dengan memberikan pemahaman tentang prinsip hukum waris islam dan alternatif yang ada. Kemudian melibatkan semua pihak keluarga untuk mencapai

kesepakatan sebelum pembagian waris. Serta mendorong individu untuk membuat wasiat agar distribusi warisan lebih jelas (Novita Misika Putri, Tantan Hermansyah 2021).

KESIMPULAN

Pembagian hak waris dalam konteks Muslim dan non-Muslim di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi prinsip hukum Islam maupun praktik di masyarakat. Dalam hukum waris Islam, pembagian waris diatur secara ketat berdasarkan hubungan darah dan jenis kelamin. Ahli waris dibagi menjadi dua kategori utama yaitu *dzul-faraidh* dan *dzul-qarabat*, pembagian tersebut mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an yang menetapkan proporsi tertentu untuk masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam konteks pewaris muslim, hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa non-Muslim tidak berhak mewarisi harta dari pewaris muslim. Hal ini didasarkan pada hadis "Orang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Muslim". Oleh karena itu, dalam praktiknya, jika terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maka pembagian warisan tidak dapat dilakukan karena perbedaan agama.

Namun, terdapat beberapa pengecualian dan praktik di lapangan yang menunjukkan bahwa beberapa keluarga dengan latar belakang agama berbeda melakukan pembagian warisan secara sama rata tanpa memperhatikan perbedaan agama. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam mengatur dengan ketat dan terperinci tentang siapa yang berhak mewarisi, sementara praktik di masyarakat menunjukkan adanya variasi dalam penerapan aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyafira, Gisca Nur. (2020). "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (2016): 68–86.
- Aulia, Mohamad Faisal. (2022). "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2 (2): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Anton. (2024). *Fiqh Mawaris*. Penerbit Trazmediapublishing. Website : www.trazmediapublishing.com
- Basri, Saifullah. (2020). "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1 (2): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Diani, S. E., Saqina, S., Latif, F. M., Munawar, R., & Ramdan, M. F. (2024). Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 2(1), 31-43.
- Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi. (2021). "Literature Review Is A Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1 (3): 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Hasibuan, Badai Husein. (2022). "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 8 (1): 1–13. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i1.5550>.
- Husni Abdullah Pakarti, Muhammad, and Diana Farid. (2023). "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2): 37–62.
- Jamhir. (2019). "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender." *Jurnal*

- Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8 (1): 1–15.
- Mutmainah, Iin, and Muhammad Sabir. (2019). “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17 (2): 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.
- Nafisyah, Syadza Nida, and Devika Rosa Gusputa. (2024). “Hukum Waris Islam : Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya” 1 (2): 137–52. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.233>.
- Novita Misika Putri, Tantan Hermansyah, Kiky Rizky. (2021). “Problematisasi Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.” *Alamtara : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5: 106–32.
- Rifai, Rifai, and Lukman S Thahir. (2022). “Pandangan Islam Dan Sains Tentang Warisan.” *Kiiies* 5.0 1: 503–8.
- Saebani, Beni Ahmad. (2019). *Fiqh Mawarits*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Salsabila, Z. (2018). “Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat.” *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 1–14.
- Sari, Indah, and M Si. (2014). “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5 (1): 1–20. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. (2022). “Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2): 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. (2021). “Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1 (2): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Syaifullah, Muhamad, Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K Martam. (2020). “Pengalihan Atas Harta.” *Ilmu Hukum* 16 (2): 177–89.
- Wahyu, Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. (2024). “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi* 4 (2): 11–21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. (2021). “Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang - Undang Dan Hukum Islam.” *Tsaqafatuna* 3 (1): 81–89. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.
- Zumhuriyah, Nani Anggriani. (2020). *Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia*. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/index>